



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Uji Wilayah Bontang, Bupati Kutai Kertanegara Kembali Dihadirkan

Jakarta, 2 September 2024 – MK lanjutkan sidang terhadap Perkara Nomor 10/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, Senin (2/9) pukul 10.30 WIB. Pada sidang ini, MK mengagendakan kembali Mendengarkan Keterangan DPR dan Bupati Kutai Kertanegara.

Adapun permohonan ini diajukan oleh Wali Kota Bontang Basri Rase, Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faisal Sofyan Hasdam, Wakil Ketua I DPRD Kota Bontang Junaidi, dan Wakil Ketua II DPRD Kota Bontang Agus Hari. Sidang kali ini beragendakan Mendengarkan Keterangan DPR serta Keterangan Pihak Terkait Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dan Pemerintah Kabupaten Kertanegara.

Sebelumnya, para Pemohon mempersoalkan penjelasan Pasal 2 UU 47/1999 tentang wilayah kabupaten-kabupaten terkait, Pasal 7 UU 47/1999 yang mengatur asal Kota Bontang, Pasal 10 ayat (4) huruf c UU 47/1999 yang mengatur batas wilayah Kabupaten Kutai Timur, Pasal 10 ayat (5) huruf d UU 47/1999 yang mengatur batas wilayah Kota Bontang, dan Lampiran 5 47/1999 Peta Wilayah Kota Bontang.

Menurut para Pemohon, seluruh pasal yang dimasalahkan telah menetapkan batas-batas wilayah kota tersebut tanpa menyesuaikan dengan batas historis. Para Pemohon juga beralasan bahwa Penjelasan Pasal 2 UU 47/1999 yang menetapkan wilayah Kota Bontang terdiri atas Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan telah menciptakan norma baru yang tidak terdapat dalam Batang Tubuh Pasal 2 UU *a quo* sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Lebih lanjut, Lampiran Peta Wilayah Kota Bontang pada UU 47/1999 dinilai bertentangan dengan prinsip *uti possidetis juris* yang dijelaskan para Pemohon sebagai prinsip wilayah dan batas wilayah suatu daerah mengikuti wilayah dan batas wilayah pendahulu.

Dalam bagian kedudukan hukum, para Pemohon menjelaskan bahwa berlakunya ketentuan seluruh norma di atas telah merugikan mereka karena mengabaikan Kecamatan Bontang Barat yang merupakan wilayah administratif Kota Bontang dan menghilangkan sebagian wilayah yaitu Dusun Sidrap dan Desa Sekaming. Adapun pada sidang Perbaikan Permohonan, dijelaskan oleh kuasa Pemohon bahwa Desa Sekaming telah ada sejak Bontang berstatus sebagai Kota Administratif. Sedangkan, wilayah Sidrap yang berubah menjadi sejumlah RT ditetapkan sebagai wilayah Kecamatan Sangatta, bukan Bontang Utara sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4) UU *a quo*.

Sebelum menghadirkan Pemerintah setempat, Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Plh. Direktur Jenderal Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Amran telah hadir menyampaikan keterangan pada sidang (18/7) lalu. Amran menerangkan, Peta Lampiran UU *a quo* ditemukan kurang sempurna secara teknis baik dari pola penarikan garis batas maupun penggunaan skala. Kemudian, dalam sesi pendalaman oleh hakim, Ari Eko Wijoyo selaku Analis Kebijakan pada kementerian yang sama menerangkan bahwa perluasan Kota Bontang ke kawasan Sidrap telah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi, namun Pemerintah Kabupaten Kutai tidak menyetujui sehingga perluasan tersebut belum terlaksana.

Pada (21/8), Ketua MK Suhartoyo menyinggung wacana pencabutan permohonan karena Pemohon I menerima surat dari Menteri Dalam Negeri. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum para Pemohon Heru Widodo menyampaikan bahwa pencabutan akan dilakukan jika diajukan bersama-sama dengan pimpinan DPRD setempat. Dalam persidangan tersebut, telah hadir Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik yang menerangkan bahwa penyelesaian sengketa wilayah ini dapat diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Bupati Kutai Timur telah hadi menyampaikan keterangan pula. Terhadap kedua pihak, MK meminta untuk menambahkan keterangan jika diperlukan pada persidangan selanjutnya. (RA/MK)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)